

## Praktik Komunikasi Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar



Oleh: Muh Insan Kamil<sup>1</sup>, Abdul Khalik<sup>2</sup>, Nurlaelah Abbas<sup>3</sup>.

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : [insaankamil@yahoo.co.id](mailto:insaankamil@yahoo.co.id)<sup>1</sup>, [abdul.khalik@gmail.com](mailto:abdul.khalik@gmail.com)<sup>2</sup>, [nurlaelah.abbas@uin-alauddin.ac.id](mailto:nurlaelah.abbas@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>.

Submission date: Mei 2023

Accepted date: Juni 2023

Published in: Agustus 2023

### Abstract:

*This research aims to describe and analyze the communication practices in the mediation process of divorce dispute resolution at the 1A Religious Court in Makassar. The research adopts a qualitative descriptive approach, with a case study method conducted at the 1A Religious Court in Makassar. The data sources for this research include two judge mediators and ten litigants involved in the cases. Data collection methods used in this study include observation, interviews, and documentation. The researcher acts as the main instrument in this research. Data processing and analysis are conducted in three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The research findings reveal that communication practices in the mediation process at the 1A Religious Court in Makassar involve interpersonal communication, which is demonstrated through verbal communication with openness, empathy, and humility, as well as nonverbal communication including body language, facial expressions, and tone of voice. The communication between the mediator and the litigants is two-way, characterized by a friendly and informal atmosphere, and the discussion mainly revolves around private matters. Additionally, the application of interpersonal communication in the mediation process at the 1A Religious Court in Makassar also employs psychological, sociological, and religious approaches.*

*The implications of this research highlight that effective interpersonal communication can influence and positively change the litigants' perceptions of the mediation process at the 1A Religious Court in Makassar.*

*Keywords: Interpersonal communication, Mediation, 1A Religious Court Makassar.*

### Abstrak:

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik komunikasi pada proses mediasi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.*

*Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi kasus (case study) yang berlokasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Sumber data dalam penelitian yaitu dua orang hakim mediator serta sepuluh orang pihak berperkara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik komunikasi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar menggunakan komunikasi interpersonal yang ditunjukkan dengan komunikasi verbal melalui keterbukaan, empati dan rendah hati dan nonverbal disertai dengan sikap tubuh, mimik, dan intonasi suara, terjalin komunikasi dua arah antara mediator dengan pihak*

*berperka, suasana keakraban dan informal, serta materi pembicaraan yang bersifat privasi. Selain itu, penerapan komunikasi interpersonal pada proses mediasi di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar juga menggunakan pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis dan pendekatan ukhrawi.*

*Penelitian ini berimplikasi pada praktik komunikasi interpersonal yang efektif dapat mempengaruhi dan mengubah persepsi positif pihak berperka pada proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.*

*Kata Kunci: Komunikasi interpersonal, Mediasi, Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.*

## PENDAHULUAN

Manusia, pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. Dalam hubungannya sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari individu yang lain. Manusia, pada dasarnya saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Komunikasi memainkan peran penting bagi manusia untuk dapat berinteraksi dan berhubungan satu sama lainnya, serta komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam membangun hubungan dengan orang lain dan untuk membangun kontak sosial. Komunikasi merupakan proses yang dilakukan komunikator untuk menyampaikan stimulus dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang agar melakukan respon sesuai dengan kehendak komunikator.

Komunikasi merupakan aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Melalui komunikasi seseorang dapat menyampaikan berbagai hal yang ada dipikirkannya kepada orang lain sehingga mencapai suatu pengertian makna pesan yang sama. Makna pesan yang tersampaikan dengan baik dapat membuat tujuan penyampaian pesan seseorang tercapai. Komunikasi dilakukan oleh siapa saja baik melalui komunikasi verbal maupun nonverbal demi mencapai tujuan yang sama yaitu agar pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada lawan interaksi saat berkomunikasi. Melalui proses komunikasi

manusia tumbuh dan belajar mengenal lingkungan sekitar. Oleh karena itu, komunikasi merupakan kebutuhan bagi setiap manusia dalam rangka pertukaran informasi. Salah satu cara pertukaran informasi yaitu memberi gagasan.

Komunikasi sangat efektif dalam membangun hubungan dengan orang lain. Komunikasi interpersonal adalah proses mengirim dan menerima pesan antara dua orang atau lebih, dengan beberapa efek dan umpan balik.<sup>1</sup> Seperti keluarga terdiri dari ikatan sosial kecil yang dibentuk oleh kontrak pernikahan.

Di dalam pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga sakinah, Mawaddah dan Rahmah.<sup>2</sup> Selain itu, tujuan pernikahan dapat diringkas yakni mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajibannya, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat

<sup>1</sup>Nia Kania Kurniawati, *Komunikasi Antar Pribadi Konsep dan Teori Dasar*, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 13.

<sup>2</sup>Zainal Abidin, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. I; Jakarta: Karya Global, 2001), h. 215.

yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>3</sup>

Komunikasi di antara suami istri sejalan dengan tujuan pernikahan yang hadir sebagai kebutuhan yang akan dijalani dalam satu ikatan sosial dalam keluarga. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua manusia sebagai makhluk tuhan.

Pada dasarnya, pernikahan dilakukan untuk selama-selamanya dengan didasari akad yang kuat, namun dalam keadaan tertentu terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kehidupan pernikahan hingga mereka menghendaki adanya perceraian. Di dalam Islam, kemungkinan untuk bercerai tetap ada namun hal ini dilakukan jika dalam kondisi yang sangat terpaksa sebagai pintu darurat atau jalan terakhir yang akan ditempuh.

Mewujudkan keluarga yang harmonis dibutuhkan rasa saling pengertian dan kasih sayang antara suami istri. Mengarungi kehidupan rumah tangga tidaklah mudah, kegagalan dalam membangun keharmonisan rumah tangga sering ditemui dengan berbagai macam penyebabnya. Permasalahan tersebut terkadang dapat diselesaikan dengan damai namun tidak sedikit yang gagal sehingga berakhir dengan perceraian.

Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dari lembaga Peradilan di Indonesia, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan di antara orang-orang yang beragama Islam, Pengadilan Agama memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangannya berdasarkan hukum.<sup>4</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan Pengadilan Agama dalam kasus perceraian yaitu dengan mediasi, pada proses itu, hakim berperan sebagai mediator yang diharapkan mampu untuk mendamaikan pasangan

suami-istri yang sedang dalam proses perceraian.

Hakim dalam melakukan tugas sebagai mediator, harus memilih kata-kata mediasi yang bisa menggugah hati pihak berperkara dengan memiliki kapasitas dan kapabilitas terutama dalam bidang ilmu komunikasi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik penggugat maupun tergugat, tidak ada istilah kalah ataupun menang dan semua pihak harus dirangkul sehingga dengan bekal itu diharapkan mereka berdamai dan pihak berperkara yang tadinya ingin bercerai berakhir dengan mediasi.

Pentingnya memilih serta memilah kata-kata yang tepat dan baik dalam setiap berbicara atau berkomunikasi tidak terkecuali hakim sebagai mediator. Hakim sebagai mediator akan menggunakan strategi yang tepat pada saat berinteraksi dengan pasangan suami istri yang sedang menjalani proses perceraian. Pada proses tersebut penyebab mereka mengakhiri hubungan pernikahan ditentukan di meja hukum, maka hakim yang bertanggung jawab sebagai mediator harus mampu berkomunikasi secara efektif demi tercapainya tujuan komunikasi.

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang akan menjadi lokasi penelitian ini, di mana seluruh Pengadilan Agama di Indonesia telah membuat skema penyelesaian perkara perceraian di luar sidang yaitu mediasi. Peneliti memilih Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Makassar memiliki angka perceraian yang sangat besar yakni tahun 2021 tercatat 2654 kasus perceraian sedangkan kasus yang berhasil dimediasi sangat sedikit berjumlah 40 kasus atau hanya sekitar 1,54 %.<sup>5</sup>

Faktor yang menyebabkan minimnya angka keberhasilan mediasi adalah tensi pihak berperkara yang maju ke meja Pengadilan Agama sangat tinggi sehingga

---

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 24.

<sup>4</sup>Hadi Daeng Mappunna, *Hukum acara Pengadilan Agama*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 2.

<sup>5</sup>Andi Mukramuddin (34 Tahun), Panitera Pengadilan Agama Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar 3 Februari 2022.

mereka sulit menerima nasihat mediator, poin-poin putusan mediasi dianggap masih merugikan salah satu pihak berperkara, penyebab lain adalah kurangnya skill mediator terutama ilmu komunikasi sehingga mediator gagal menggali akar permasalahan rumah tangga dan tidak memberikan solusi tepat yang dapat diterima oleh pihak berperkara.

## METODE

Studi ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan perilaku manusia dalam situasi tertentu dari perspektif peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan studi kasus, dan berfokus pada praktik komunikasi yang dilakukan oleh mediator dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber, baik primer (seperti wawancara dan observasi langsung) dan sekunder (seperti data dan dokumen yang sudah ada). Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Data tersebut kemudian dianalisis dengan Model Miles & Huberman, yang melibatkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan. Hasilnya, penelitian ini akan menghasilkan gambaran deskriptif tentang bagaimana komunikasi dalam proses mediasi dilakukan oleh hakim sebagai mediator untuk mempertahankan keutuhan suatu keluarga.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda.

## PEMBAHASAN

Praktek komunikasi merupakan bagian dari proses mediasi peradilan yang merupakan hukum acara perdata serta dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi peradilan dalam penyelesaian perkara antarkedua pihak yang berperkara. Proses mediasi memerlukan penyampaian komunikasi yang baik khususnya dari

mediator. Kemampuan mediator dalam ilmu komunikasi sangat menentukan keberhasilan proses mediasi pihak berperkara, mediator memfasilitasi dan memimpin proses perundingan, membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami pokok persoalan rumah tangga, mengajukan gagasan dalam proses penyelesaian sengketa melalui persepsi yang bersifat optimis.

Pengadilan Agama kelas 1A Makassar menjalankan proses mediasi pada kasus perceraian sebelum memasuki tahapan persidangan oleh mediator bersama pihak berperkara. Oleh karena itu, Pengadilan Agama membutuhkan personil mediator yang dapat menjalankan proses tersebut. Daftar nama-nama mediator pada Pengadilan Agama kelas 1A Makassar dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Nama-Nama Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar**

No	Nama Mediator	Status pada saat mediasi	Tahun saat mediasi
1	Drs. H. Muh. Amir, S.H.	Hakim	2019
2	Dra. Bannasari, M.H.	Hakim	2020
3	Drs. Syahidal	Hakim	2019
4	Drs. H. M. Idris Abdir, S.H, M.H.	Hakim	2019-2022
5	Dra. Kartini	Hakim	2019-2022
6	Drs. H. Muhammad Yunus	Hakim	2021-2022
7	Drs. Muh. Hasbi, M.H.	Hakim	2021-2022
8	Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H, M.H	Non Hakim	2020-2021
9	Hakam Muslim, S.H, M.H.	Non Hakim	2020-2021

*Sumber: Data Sekunder Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2022*

Kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan-persoalan keluarga di kota Makassar tidak dapat terhindarkan dan terselesaikan secara kekeluargaan serta berujung ke meja Pengadilan Agama. Sehingga data tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Data Mediasi Perkara Perceraian Yang Diterima Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2019-2022**

Tahun	2019	2020	2021	2022 (Jan-Nov)
Cerai gugat	2.135	2.092	2.007	1.847
Cerai talak	701	725	642	542
Jumlah perkara perceraian yang diterima	2.836	2.817	2.654	2.389
Jumlah perkara yang tidak bisa dimediasi	2.347	2.343	2.212	2.008
Jumlah perkara yang dimediasi	489	474	442	381

Sumber: Data Sekunder Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2022

Mediator mendamaikan pihak berperkara menggunakan pola komunikasi interpersonal. Namun proses komunikasi tersebut juga dapat diukur dari banyaknya pihak berperkara yang berhasil damai pada tahap mediasi. Berdasarkan data sekunder Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, berikut data mediasi kasus perceraian yang berhasil mediasi sejak tahun 2019 sampai dengan 2022:

**Tabel 4.3**  
**Data Laporan Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2019-2022**

Tahun	2019	2020	2021	2022

Tidak berhasil	451	433	389	331
Berhasil seluruhnya (Akta perdamaian)	19	8	9	16
Berhasil sebagian	1	1	13	18
Berhasil dengan pencabutan	10	17	17	4
Tidak dapat dilaksanakan	8	15	14	12

Sumber: Data Sekunder Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2022

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah perkara perceraian yang diterima 2.836 kasus, namun yang masuk dalam tahapan mediasi hanya 489 kasus, yang berhasil dimediasi 38 kasus atau hanya 7,8 %. Pada tahun 2020 jumlah perkara perceraian yang diterima 2.817 namun yang masuk dalam tahapan mediasi hanya 474 kasus, yang berhasil dimediasi 41 kasus atau hanya 8,8 %. Pada tahun 2021 jumlah perkara perceraian yang diterima 2.654 namun yang masuk dalam tahapan mediasi hanya 442 kasus, yang berhasil dimediasi 53 kasus atau hanya 12 %. Pada tahun 2022 periode bulan Januari sampai dengan November jumlah perkara perceraian yang diterima 2.389 namun yang masuk dalam tahapan mediasi hanya 381 kasus dan yang berhasil dimediasi 50 kasus atau hanya 13,2 %.

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dari tahun ke tahun cenderung stagnan dan kasus yang berhasil dimediasi sangat minim. Data perceraian dan mediasi diatas menunjukkan bahwa tidak mudah mengubah persepsi pihak berperkara untuk mengurungkan niat mereka bercerai dengan pendekatan komunikasi interpersonal. Oleh karena itu kasus yang berhasil dimediasi sangat sedikit dibanding dengan banyaknya jumlah perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

**1. Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Ditinjau dari Perspektif Komunikasi**

Proses komunikasi yang baik dalam mediasi perceraian memiliki peran yang dapat memperoleh hasil mediasi sesuai

harapan bersama, yaitu kembali mendamaikan kedua pihak melalui proses perundingan dan mufakat. Komunikasi yang berlangsung dalam mediasi kasus perceraian adakalanya menyebabkan perubahan sikap terutama dalam hal pikiran dari pihak berperkara, tetapi tidak semata-mata menerima mediasi yang ditawarkan oleh mediator. Proses komunikasi yang efektif dapat menjadi penentu keberhasilan mediator dalam mendamaikan kedua pihak. Dalam proses komunikasi mediasi, peneliti mengamati 10 sampel kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

Berikut peneliti memaparkan beberapa proses mediasi yang diamati langsung di ruang mediasi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

Berdasarkan hasil observasi di ruang mediasi, kasus Ibu DN, seorang istri 35 tahun yang berprofesi sebagai penjual kosmetik di Bulukumba selaku penggugat dan Amir 40 tahun wiraswasta selaku tergugat dengan usia pernikahan 8 tahun. Proses mediasi diawali mediator menjelaskan kepada kedua pihak terkait tujuan dan makna dari mediasi. Hal ini bukan tanpa alasan, agar kedua pihak memahami tentang bagaimana isi pembicaraan selanjutnya. Mediator juga mencoba menggali akar permasalahan kedua pihak yang hendak bercerai dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan dasar.

Mediator memberi nasihat dan terdapat kesulitan dalam melakukan komunikasi disebabkan karena kedua pihak kurang memberi umpan balik dalam setiap nasihat mediator. Namun tidak sampai disitu upaya yang dilakukan mediator untuk memahami aspek psikologis penyebab diam atau kurangnya respon dapat menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang kemungkinan mempengaruhi pola komunikasi antara kedua pihak. Seperti yang dijelaskan pihak penggugat, pihak tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan mengeluarkan kata-kata yang kasar sehingga hal tersebut mempengaruhi mental psikologis dari pihak penggugat. Menanggapi hal tersebut, mediator mencoba membangun kembali pola komunikasi interpersonal dari kedua pihak dan menasehati agar lebih introspeksi diri.

Mediator menjelaskan pentingnya membangun komunikasi suami istri agar setiap masalah dapat diselesaikan dengan mencari solusi bersama. Poin utama sebuah hubungan agar tetap harmonis adalah bagaimana kedua pihak mampu mengesampingkan ego. Selain itu mediator juga mengajak kedua pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan penggugat bercerai, mengingat masa pernikahan sudah berlangsung lama yaitu 8 (delapan) tahun.

Berdasarkan hasil observasi, kasus Irma 49 tahun sebagai penggugat dan Suhail 51 tahun sebagai tergugat. Perkawinan telah berlangsung 15 tahun dan dikaruniai 2 anak. Proses mediasi dilakukan seperti perkara sebelumnya, yaitu mediator menjelaskan kepada kedua pihak terkait makna dan tujuan mediasi. Mediator menyikapi persoalan dengan mengamati terlebih dahulu alasan yang dipaparkan dalam gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Mediator dalam kasus ini menerapkan prinsip kesetaraan dengan mencoba mendengarkan duduk persoalan kedua pihak dengan seimbang. Selain itu, mediator tidak berhenti untuk menggali akar masalah antara kedua pihak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan kedua pihak bersikap terbuka terhadap masalahnya.

Keterbukaan dari kedua pihak dalam proses mediasi akan mempermudah mediator memahami persoalan. Dalam proses mediasi ini, mediator mengajak kedua pihak untuk kembali merenungi keputusan mereka bercerai, karena masa perkawinan sudah berlangsung lama. Selain itu, mediator menjelaskan bahwa perceraian akan berdampak juga pada anak sehingga perlu dipertimbangkan dan diselesaikan dengan mediasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di ruang mediasi, kasus Santi 21 tahun sebagai penggugat dan Adji Nugroho 25 tahun sebagai tergugat, menikah pada tanggal 17 juli 2022. Dalam proses mediasi ini mediator banyak memberi nasihat kepada kedua pihak, disebabkan bekal pengetahuan dalam membina rumah tangga sangat terbatas dan kondisi mental yang kurang stabil. Mediator bersikap empati dan berupaya menyentuh

aspek psikologi pihak berperkara, karena memang usia pernikahan mereka belum cukup 1 tahun. Komunikasi interpersonal mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada saat mediasi ini berlangsung cukup maksimal, mediator mempraktekkan bahasa verbal maupun nonverbal. Dari segi verbal mediator memberikan pesan dan nasihat yang membuat para pihak merasakan kerugian apabila terjadi perceraian. Sementara itu, tampak raut wajah kesedihan mediator yang cukup menyayangkan keputusan penggugat untuk bercerai menandakan sebuah bahasa nonverbal. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Richard L. Weaver II tahun 1993 yang dikutip oleh Budyatna tahun 2011 bahwa untuk meningkatkan efektifitas komunikasi antarpribadi, peserta komunikasi berupaya saling meyakinkan, dengan mengoptimalkan penggunaan pesan verbal maupun nonverbal secara bersamaan, saling mengisi, saling memperkuat sesuai tujuan komunikasi.<sup>6</sup>

Hasil observasi menunjukkan bahwa kasus Ibu Ajeng 25 tahun, sebagai penggugat dan Hasbi 28 tahun sebagai tergugat. Dalam pernikahannya dikarunia 3 orang anak yaitu Al lahir pada tahun 2014, Bella lahir tahun 2015 dan Habibi lahir tahun 2017. Perkawinan telah berlangsung selama 8 tahun. Pola komunikasi yang diterapkan mediator dalam kasus ini kurang lebih sama dengan apa yang dijelaskan pada kasus sebelumnya. Namun komunikasi yang dikembangkan mediator pada proses mediasi ini cenderung kurang maksimal. Dalam pengamatan peneliti saat mediasi berlangsung, mediator memberi nasihat terkesan tergesa-gesa dan kurang menunjukkan sikap empati terhadap pihak penggugat, selain itu, waktu yang digunakan lebih singkat dari kasus sebelumnya. Peneliti menduga bahwa hal ini disebabkan karena ada beberapa kasus mediasi yang harus diselesaikan oleh mediator pada hari yang sama, sehingga pola komunikasi kurang maksimal karena keterbatasan waktu.

Berdasarkan hasil observasi, kasus Siti sebagai penggugat dan Anto sebagai tergugat

dengan usia perkawinan 2 tahun dan dikaruniai 1 orang anak. Mediator Pengadilan Agama setelah menjelaskan makna dan tujuan diadakan mediasi, memberi kesempatan kedua pihak mengungkapkan permasalahannya. Istri menggugat suami dengan alasan bahwa suami pelit dalam memberikan nafkah terhadap keluarga. Namun, mediator berusaha mendamaikan dengan memahami karakter kedua pihak. Melihat usia perkawinan yang masih baru, tidak jarang terjadi persoalan ekonomi apalagi saat dikaruniai anak, kebutuhan makin bertambah.

Mediator melihat bahwa hal ini terjadi karena kedua pihak belum siap dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Mediator menyampaikan bahwa dalam setiap rumah tangga selalu ada ujiannya, tak terkecuali terkait persoalan ekonomi. Selain itu, mediator juga menanyakan perasaan antar kedua pihak, mediator berhasil mengungkap bahwa kedua pihak masih saling menyayangi, namun diungkap juga bahwa masalah yang terjadi, karena banyaknya campur tangan dari pihak ketiga seperti tante dari pihak penggugat yang tidak berusaha mendamaikan, sebaliknya justru dianggap memperkeruh hubungan mereka.

Kurangnya komunikasi antar kedua pihak menjadi pemicu sehingga pihak penggugat juga mudah terpengaruh dengan campur tangan orang lain. Setelah mengetahui dan mengungkap semua masalah yang ada, proses mediasi yang pada masalah ini akhirnya berhasil mendamaikan kedua pihak, hingga istri sebagai penggugat mencabut gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar dan keduanya kembali hidup bersama.

Berdasarkan hasil observasi, kasus Ibu Mita sebagai penggugat memiliki usia perkawinan 5 bulan dan sudah pisah rumah sejak usia perkawinan 3 bulan. Kartini selaku mediator berusaha mendamaikan untuk mempertimbangkan keputusan mereka apalagi pada saat pernikahan, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan, termasuk uang panai

<sup>6</sup>Muh Budyatna dan Leila Mona Ganiem, *Teori Komunikasi Antarpribadi*, h. 29.

dan biaya yang berkaitan dengan acara pernikahan.

Hubungan sosial antar kedua pihak keluarga akan menjadi renggang dan membawa kekecewaan pada masing-masing orang tua. Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam proses mediasi berusaha untuk mendamaikan dengan menjelaskan efek dari perceraian, selain itu, sikap dukungan moral ditunjukkan oleh mediator dengan bersikap humble kepada kedua pihak, mediator mencoba memberikan beberapa candaan yang bertujuan untuk menghibur mereka agar lebih santai dan juga hal ini sejalan dengan penerapan sikap humble dalam komunikasi efektif.

Berdasarkan hasil observasi, kasus Ibu Rita sebagai penggugat, alasan perceraian karena tidak adanya kecocokan dari kedua pihak, kemudian lokasi kerja dari kedua pihak berbeda kota. Kedua pihak mengaku jarang bertemu, sekali bertemu, selalu terjadi percekocokan. Kedua pihak mengakui bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi untuk dipertahankan. Mediator dalam mengatasi perkara tersebut telah berusaha mendamaikan namun kedua pihak tetap memilih untuk pisah. Bahkan gugatan yang diajukan hanya untuk melegalkan perpisahan mereka yang memang sudah lama tidak hidup bersama dalam satu atap.

Berdasarkan hasil observasi, Kasus Ibu Marni sebagai penggugat memiliki alasan perceraian bahwa kedua pihak memang sudah tidak sejalan lagi, pihak tergugat juga sering melakukan KDRT yang menyimpan trauma mendalam bagi pihak penggugat. Mediator berusaha mendamaikan di ruang mediasi dengan memberi beberapa nasihat dan memahami karakter kedua pihak, namun kedua pihak tetap memilih untuk bercerai dan melanjutkan persidangan.

Berdasarkan hasil observasi, kasus ibu ST (penggugat) memiliki alasan perceraian karena sudah tidak ada kecocokan dan adanya pihak ketiga. Dalam pernikahan mereka dikarunia 2 anak. Di dalam ruang mediasi, tergugat berusaha untuk tetap

mempertahankan rumah tangga demi anak dan juga mengaku masih sayang kepada istrinya. Namun, istri sebagai penggugat tetap bersih keras untuk pisah karena tidak kuat dengan sikap egois suami yang selalu main dengan perempuan lain saat keduanya ada masalah. Mediator telah berusaha namun pihak penggugat tetap ingin melanjutkan persidangan dan tidak ingin mencabut laporannya.

Berdasarkan hasil observasi di ruang mediasi, kasus Ibu Alfina sebagai penggugat, usia pernikahan telah berlangsung 6 tahun. Adapun alasan perceraian karena tidak ada lagi kecocokan dari kedua pihak. Berbeda lokasi kota tempat tinggal dan kerja keduanya menjadikan ego keduanya tetap pada pilihan masing-masing. Mediator pada kasus ini memberikan beberapa nasihat untuk kembali mempertimbangkan keputusan mereka tetapi pihak istri (penggugat) tetap pada pendirian untuk berpisah dan tidak akan mencabut laporan.

Berdasarkan hasil wawancara maupun observasi, dari beberapa proses mediasi yang diamati langsung di ruang mediasi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, ada 10 kasus yang peneliti jadikan sampel dalam penelitian ini. Bahwa dari 10 kasus yang diamati di ruang mediasi hanya 1 yang berhasil mediasi dan mencabut gugatan. Petikan wawancara bersama Fatimah selaku panitera muda hukum di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar mengatakan bahwa:

Kasus yang terdaftar dalam perkara perceraian yaitu ribuan jumlahnya namun yang sampai ke tahap mediasi hanya sekitar 300 sampai 400-an saja. Namun ini sudah merupakan suatu kesyukuran di mana masyarakat menyadari pentingnya mempertahankan keutuhan rumah tangga.<sup>7</sup>

Mediator telah berusaha untuk menciptakan berbagai pertanyaan, mengarahkan serta mengajak kedua pihak untuk kembali mempertimbangkan langkah mereka bercerai dan memikirkan masa depan rumah tangga mereka. Namun,

<sup>7</sup>Fatimah, Panitera muda Pengadilan Agama Makassar, wawancara, Makassar 10 Desember 2022



kenyataan dalam semua proses mediasi yang diamati, hal yang sulit bagi mediator adalah memediasi pihak yang di dalam rumah tangganya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena hal itu membawa trauma yang membekas bagi pihak penggugat, terlebih lagi ketika hal itu terjadi bukan hanya satu kali melainkan beberapa kali. Selain itu, kegagalan mediator dalam ruang mediasi tidak lain karena memang kedua pihak sudah lama tidak hidup bersama, sehingga pengajuan gugatan hanya untuk melegalisasikan perceraian mereka. Adanya LDR atau hubungan jarak jauh yang disebabkan karena pekerjaan masing-masing pihak yang berbeda lokasi kota, juga menjadi pemicu terjadinya perceraian, karena komunikasi sering terputus yang terus mengundang kecurigaan, sehingga rasa saling membutuhkan tidak ditemukan lagi dari kedua pihak berperkara.

Angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar memang selalu mencapai angka yang fantastis setiap tahunnya, namun tidak semua masuk sampai ke tahap mediasi. Fatimah dalam petikan wawancara mengatakan bahwa:

Mereka berdamai akan tetapi bukan dalam ruang mediasi Pengadilan Agama. Namun mereka berdamai dengan difasilitasi oleh keluarga mereka sendiri misalnya orang tua, tante, saudara atau kadang-kadang pemuka agama, ustadz yang mereka kenal memberikan nasihat-nasihat sehingga terjadilah perdamaian dan mencabut laporan perkara mereka di Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Secara umum perceraian dapat diminimalisir jumlahnya berkat dukungan dari pihak keluarga, orang tua, paman, bibi maupun para pemuka agama dalam mengayomi dan menasihati kedua pihak. Kehidupan rumah tangga merupakan sebuah ibadah yang di dalamnya banyak kenikmatan dan ujian yang harus dilewati suami istri sehingga ada kalanya diperlukan nasihat dari pihak keluarga untuk memberi kesadaran agar tetap mempertahankan rumah tangga.

<sup>8</sup>Fatimah, Panitera muda pengadilan Agama Makassar, *wawancara*, Makassar 10 Desember 2022.

Selain itu dalam petikan wawancara Fatimah juga menerangkan bahwa:

Salah satu faktor terjadinya perceraian adalah emosi pihak yang tidak terkontrol dengan tanpa berpikir panjang, sehingga memaksakan diri untuk mendaftarkan perceraian mereka, beberapa hari berselang, karena kondisi mereka sudah lebih tenang, maka kemudian mereka mencabut gugatannya. terkadang juga penggugat mendaftar ke Pengadilan Agama hanya sekedar mengancam pasangannya.<sup>9</sup>

Adanya laporan gugatan yang dicabut di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar juga menunjukkan bahwa ada itikad baik dari kedua pihak untuk kembali melanjutkan rumah tangga mereka. Kedua pihak setidaknya menyadari bahwa pentingnya mempertahankan rumah tangga dan pentingnya mengontrol ego serta menahan emosi pada diri agar tidak tergesa-gesa mengambil keputusan yang nantinya justru menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

## **2. Pola Komunikasi Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.**

Pola komunikasi yang ditunjukkan mediator terhadap pihak berperkara di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal.

Mediator berupaya mempengaruhi dan mengubah persepsi, sikap dan perilaku pihak berperkara sehingga bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh mediator. Salah satu contoh berdasarkan hasil observasi peneliti, mediator membuka pertanyaan pertama kepada masing-masing pihak bahwa apakah tidak ada penyesalan dari keputusan yang telah diambil untuk bercerai. Pertanyaan ini berupaya mempengaruhi persepsi pihak berperkara untuk mengubah niat mereka bercerai.

Dalam proses komunikasi mediasi kasus perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, mediator berupaya

<sup>9</sup>Fatimah, Panitera muda pengadilan Agama Makassar, *wawancara*, Makassar 10 Desember 2022.

memberikan titik temu kesepakatan kedua pihak dengan menggali akar persoalan rumah tangga mereka dan mencari solusi bersama.

Mediator dan pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar berkomunikasi satu sama lain, bersikap terbuka terhadap segala informasi atau berbagi pengalaman karena komunikasi merupakan unsur utama dalam sebuah proses perundingan. Perbedaan yang ada melalui pendekatan komunikasi dapat menyelesaikan persoalan. Mediator membantu pihak berperkara dalam berkomunikasi agar lebih terarah dan produktif, dengan menempatkan komunikasi pada tingkat yang tepat, memperhatikan reaksi lawan bicara serta menyesuaikan komunikasi dengan lawan bicara. Proses mediasi pada dasarnya merupakan sebuah jalinan komunikasi interpersonal yang lahir di antara mediator dan pihak berperkara.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di ruang mediasi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, komunikator bersikap respect. Sikap mediator tersebut ditunjukkan melalui karakter menghargai pendapat dari kedua pihak yang berperkara, mediator memberikan kesempatan pihak berperkara untuk mengutarakan persoalan mereka dan mendengar secara utuh sampai selesai tanpa memotong pembicaraan. Begitupun mediator menunjukkan sikap empati dalam berkomunikasi, baik verbal maupun nonverbal, mediator menunjukkan sikap empati dengan menggunakan bahasa yang santun seolah merasakan kesedihan yang dialami oleh pihak berperkara. Mediator juga menunjukkan sikap empati melalui bahasa nonverbal, hal ini ditunjukkan dengan bahasa tubuh, raut wajah kesedihan serta intonasi suara.

Berdasarkan hasil observasi bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh mediator di ruang sidang dapat didengarkan dengan baik atau audible. Hal ini didukung oleh ruangan yang tenang dan nyaman tanpa ada suara kebisingan dari luar ruang sidang mediasi. Komunikasi juga berlangsung secara

timbang balik, disebabkan pesan mudah diterima dan dimengerti. Dalam konteks proses mediasi, pihak berperkara menumpahkan segala persoalan rumah tangga dengan haru dan emosional yang terkadang sulit diungkapkan dengan kata, sehingga sinyal komunikasi ditangkap melalui pesan ekspresi, intonasi maupun gesture. Proses komunikasi dengan prinsip audible sangat penting, tetapi memiliki arti lebih luas yakni bukan hanya berupa pesan audio, tetapi segala aspek psikologi dapat diterima dengan baik.

komunikasi mediasi interpersonal di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar berdasarkan pada The 5 Inevitable Laws of Effective Communication atau dikenal juga dengan istilah lima hukum komunikasi efektif yang dikembangkan dan dirangkum dalam suatu kata yang mencerminkan esensi dari komunikasi itu sendiri yaitu REACH (respect, empathy, audible, clarity dan humble) yang berarti merengkuh atau meraih.<sup>10</sup>

Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar menunjukkan pola komunikasi interpersonal dalam menangani perkara perceraian saat mediasi. Komunikasi interpersonal melibatkan simbol-simbol komunikasi yang sarat makna seperti mimik, gerakan-gerakan anggota tubuh, dan intonasi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi, mediator yang bertugas memiliki sebuah strategi komunikasi interpersonal yang dipandang cukup efektif dalam memediasi kasus perceraian. Mediator mengamati dengan baik makna komunikasi pihak berperkara yang ditunjukkan melalui bahasa verbal maupun nonverbal dan dapat memberikan makna untuk mempengaruhi atau mengubah persepsi bagi pihak berperkara.

Ciri-ciri komunikasi antarpribadi yang efektif dalam buku komunikasi antarpribadi, Alo Liliweri mengutip pendapat Joseph A.Devito yaitu keterbukaan (*openness*), Empati (*empathy*), Dukungan (*supportiveness*), dan Kesetaraan (*equality*). Hal ini yang mendasari mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar menerapkan

<sup>10</sup>Nia Kania Kurniati, *Komunikasi Antarpribadi Konsep dan Teori Dasar*, h. 37.

komunikasi antarpribadi efektif terhadap pihak berperkara. Berikut komunikasi interpersonal yang diterapkan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar:

a. Keterbukaan (*openness*)

Salah satu asas Peradilan Agama adalah tertutup untuk umum. Maksudnya adalah materi atau isi perkara tidak boleh dipublikasikan dan diketahui oleh khalayak umum. Namun, hal ini tidak menghalangi mediator dalam menggali informasi secara terbuka dalam proses mediasi perceraian. Keterbukaan antar kedua belah pihak dalam mengungkap perkara merupakan kunci utama yang menjadi pendukung jalannya proses mediasi dengan baik. Mediator telah berusaha untuk menciptakan berbagai pertanyaan yang mengajak kedua pihak untuk bersifat terbuka dan dapat kembali mempertimbangkan langkah mereka sebelum memilih bercerai. Mediator menerima dan memberi umpan balik terhadap pernyataan dari kedua pihak.

b. Empati (*empathy*)

Sikap empati sangat penting dimiliki bagi seorang mediator. Mediator harus mampu memahami luapan emosi kedua pihak dan berusaha memposisikan diri pada masalah yang disampaikan. Selain itu, mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar berusaha untuk masuk pada masalah yang disampaikan kedua pihak, serta memberi nasihat positif agar tidak ada penyesalan di kemudian hari bagi keduanya. Sikap empati juga ditunjukkan dengan tidak memaksakan kehendak dalam pengambilan keputusan dan bersikap netral. Dalam petikan wawancara bersama Kartini selaku mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar mengatakan bahwa:

Melalui sikap empati yang ditunjukkan mediator, ada beberapa tanda psikologis yang memungkinkan pihak untuk kembali rujuk, yaitu apabila istri menangis saat dimediasi, biasanya menunjukkan bahwa istri masih sayang. Tetapi sebaliknya jika penggugat melihat suaminya enggan dan

posisi berpaling maka itu menunjukkan keduanya susah untuk rujuk.<sup>11</sup>

Bahasa nonverbal dari pendekatan komunikasi antarpribadi menjadi satu hal yang sangat mendukung bagi seorang mediator dalam menangkap sinyal komunikasi yang bisa menjadi rujukan mediator mengambil langkah-langkah komunikasi selanjutnya, namun, dalam hal ini menurut pengamatan peneliti bahwa mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar belum sepenuhnya menerapkan dan menangkap bahasa nonverbal.

c. Rendah hati (*humble*)

Mediator dalam proses mediasi perceraian menunjukkan sikap yang rendah hati, tenang dan ramah kepada kedua pihak. Dengan sikap *humble* yang ditunjukkan akan membuat kedua pihak bisa menjadi lebih rileks sehingga lebih terbuka dan jujur dalam menyampaikan masalah yang sedang dialami. Sikap *humble* yang ditunjukkan mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar juga dapat dilihat dari penyampaian komunikasi yang diberikan kepada pihak, yaitu menyesuaikan bahasa agar mampu diterima dengan baik. Tidak sedikit pihak yang berperkara, saat hendak menjelaskan permasalahan dalam rumah tangganya secara detail, berujung menggunakan bahasa daerah. Sikap *humble* yang ditunjukkan oleh hakim dalam melakukan komunikasi dengan kedua pihak terlihat saat hakim memberi umpan balik dengan bahasa daerah yang bahkan justru dijadikan jalan masuk untuk menjalin keakraban, sehingga pesan mediator dapat diterima dengan baik.

Pola komunikasi antarpribadi yang efektif oleh mediator juga ditunjukkan pada proses *humble*, mediator berupaya memadukan pendekatan komunikasi antarpribadi dengan pendekatan psikologis kepada kedua belah pihak, begitupula hakim juga mampu memahami kondisi sosial budaya. Hal yang sering juga disampaikan mediator dalam proses mediasi yaitu melalui budaya-budaya lokal yang mesti dijaga khususnya budaya

<sup>11</sup>Kartini, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Makassar, *wawancara*, 10 Desember 2022.

bugis Makassar yaitu budaya *siri'* atau malu. Setelah mengingatkan itu, kedua pihak diajak untuk kembali mempertimbangkan keinginan untuk bercerai. Mediator menyampaikan bahwa saat bercerai akan ada dampak yang harus diterima kedua pihak, baik psikologis maupun dampak sosial.

Pendekatan ukhrawi atau keagamaan juga menjadi pola komunikasi yang digunakan mediator. Hal ini ditunjukkan bahwa mediator sering menggunakan ayat-ayat Alquran maupun hadis Rasulullah saw yang bisa menyentuh hati pihak berperkara untuk mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina hubungan rumah tangga mereka.

#### d. Kesetaraan (*equality*)

Mediator menunjukkan perlakuan yang seimbang agar terbentuk komunikasi interpersonal yang lebih efektif. Mediator harus mampu memosisikan diri bahwa dalam proses mediasi bukan tentang benar dan salah, melainkan kemampuan mediator menerapkan *win win solution* untuk bisa mendamaikan kedua pihak. Mediator menunjukkan sikap kesetaraan dengan mendengarkan dan memahami posisi kedua pihak. Adanya kesetaraan akan terbentuk perlakuan yang seimbang tanpa syarat melalui karakter yang lebih positif. Namun dalam penerapannya, keseimbangan ini, ada hal yang menjadi kendala bagi mediator sebagaimana dalam petikan wawancara bersama Kartini mengatakan bahwa:

Perkara yang berkaitan dengan kekerasan fisik itu sangat sulit untuk didamaikan, karena menyimpan trauma berat dan biasanya suami juga sulit untuk mengubah sikapnya karena sudah menjadi karakter.<sup>12</sup>

Mediator berperan sangat penting dalam proses mediasi dan sangat mempengaruhi hasil mediasi, tetapi peran itu juga butuh dukungan dan kesadaran kedua pihak. Sebesar apapun usaha mediator dalam mendamaikan, jika tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk kembali berdamai akan menjadi sulit. Mediator berwenang

memberi nasihat, masukan terhadap masalah yang disampaikan dan solusi sebagaimana mestinya tetapi keputusan tetap menjadi hak kedua belah pihak melalui putusan Pengadilan.

### 1. Peran dan Strategi Komunikasi Mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam Meminimalisir Kasus Perceraian

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam mengatasi perkara perceraian mewajibkan pihak berperkara menempuh jalur mediasi. Dalam mediasi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar telah memfasilitasi pihak berperkara, baik berupa ruang mediasi yang disediakan di Pengadilan Agama maupun mediator yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Penerapan mediasi di Pengadilan Agama berdasarkan pada aturan Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang mewajibkan semua kasus perkara cerai harus mengikuti proses mediasi dan akan adanya akibat hukum jika proses mediasi tidak dilaksanakan. Berdasarkan petikan wawancara yang disampaikan oleh bapak Drs. Yunus mengatakan bahwa:

Pada tahun 2022 ini, ada tiga mediator yang ditunjuk oleh pimpinan Pengadilan Agama untuk mengatasi perkara perceraian, tetapi tepat pada bulan ini yang satu pensiun sehingga mediator sisa saya dan ibu Dra Kartini<sup>13</sup>

Banyaknya perkara gugatan perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dengan jumlah mediator terbatas mempengaruhi tingkat keberhasilan mediator mendamaikan pihak berperkara. Bapak Drs. Yunus dalam petikan wawancara menyampaikan bahwa:

Terdapat kendala bagi mediator di mana jumlah perkara yang masuk sangat banyak, sedangkan mediator hanya ada dua. Beliau juga menuturkan jadwal persidangan saat menjadi hakim yaitu senin dan menjadi mediator pada hari selasa, rabu dan kamis. Sedangkan Ibu Dra

<sup>12</sup>Kartini, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Makassar, *wawancara*, 10 Desember 2022.

<sup>13</sup>Yunus, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Makassar, *wawancara*, Makassar 10 Desember 2022.

Kartini berjadwal sebagai mediator pada hari senin.<sup>14</sup>

Penentuan jumlah mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tergantung pada kebijakan dari pimpinan yaitu ketua Pengadilan Agama. Pada tahun sebelumnya, terdapat lima hakim yang sekaligus menjadi mediator yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, bahwa yang menjadi pertimbangan pimpinan memilih hakim yang ditunjuk sebagai mediator adalah dengan syarat memiliki sertifikasi dan pernah mengikuti pelatihan mediator. Hal ini tentunya agar mediator yang dipilih memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam mendamaikan kedua pihak di ruang mediasi.

Fakta kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, di mana jumlah perkara perceraian sangat berbanding terbalik dengan jumlah mediator yang terpilih, tentu hal ini akan menghambat pencapaian dari Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar untuk meminimalisir jumlah kasus perceraian yang terjadi setiap tahun. Minimnya jumlah mediator di tengah banyaknya kasus, berdampak pada waktu yang diberikan kepada mediator dalam menangani kasus di ruang mediasi. Dalam proses mediasi, seorang mediator juga harus membangun komunikasi yang panjang untuk meyakinkan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi fakta lapangan yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, proses mediasi kasus perceraian sangat minim waktu karena mediator harus menangani kasus mediasi dalam jumlah yang besar.

Manajemen Pengadilan atau pihak yang berwenang wajib memperhatikan persoalan tersebut dengan memilih dan menentukan mediator sesuai dengan kebutuhan perkara. Sudah semestinya mengamati dan melihat efektivitas yang dihasilkan terhadap kebijakan yang ditetapkan. Keberhasilan sulit dicapai jika jumlah mediator tidak sebanding dengan perkara yang harus ditangani. Mediator juga merangkap sebagai hakim yang memeriksa berbagai perkara di

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, sehingga waktu yang dimiliki semakin terbatas.

Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi yang menaungi Peradilan Agama. Dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dijelaskan bahwa para mediator yang dipilih diprioritaskan kepada hakim ataupun non hakim yang bersertifikat mediator, namun di sisi lain kebijakan Mahkamah Agung juga memandang bahwa para mediator yang sekalipun tidak bersertifikat tetapi sudah memiliki pengalaman dengan jam terbang yang tinggi untuk menjalin komunikasi dengan pihak berperkara sebaiknya juga menjadi pertimbangan, karena sudah berpengalaman memimpin sidang perceraian. Hal ini tentunya bisa membantu para mediator dalam memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebaiknya Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar mempertimbangkan hal tersebut. Sebagaimana disampaikan Kartini dalam petikan wawancara bahwa:

Dalam beberapa kasus cerai, ada beberapa pihak yang menolak untuk mediasi, namun majelis hakim dalam hal ini mediator menjelaskan bahwa proses ini harus dilalui terlebih dahulu.<sup>15</sup>

Berdasarkan kebijakan tersebut, Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar telah menjadikan mediasi sebagai salah satu prosedur yang harus dilalui oleh pihak berperkara. Melalui kesempatan ini hakim menjelaskan dan memberikan pemahaman akan manfaat dan tujuan mediasi serta akibat hukum jika mediasi dilaksanakan ataupun tidak berhasil dilaksanakan, sehingga semua perkara harus disetujui pihak berperkara melakukan proses mediasi. Kemampuan komunikasi yang dimiliki mediator boleh jadi merupakan faktor penentu keberhasilan mediasi.

Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, khususnya pada kasus perceraian, berdasarkan aturan yakni

---

<sup>14</sup>Yunus, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Makassar, *wawancara*, Makassar 10 Desember 2022.

<sup>15</sup>Kartini, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Makassar, *wawancara* 10 Desember 2022

semua perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Makassar harus dimediasi dengan tujuan untuk mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak. Dengan pelaksanaan mediasi itu sendiri pada dasarnya dapat memberikan keuntungan dari pihak yang berperkara karena hasil yg menjadi tujuan dari mediasi adalah win win solution yaitu para pihak sama sama menang, selain itu proses perkara juga lebih cepat, ringan dan sederhana.

Praktik komunikasi yang diterapkan mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, oleh mediator telah bekerja dengan maksimal. Bekal ilmu komunikasi yang dimiliki tidak hanya ditunjukkan melalui sertifikasi pelatihan mediasi, tetapi pada praktiknya para mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar telah mengaplikasikannya dengan baik. Selain pola komunikasi interpersonal yang digunakan mediator, kemampuan komunikasi yang dimiliki mediator juga ditunjukkan melalui pendekatan lain yang digunakan di ruang mediasi. Berdasarkan observasi peneliti saat menyaksikan proses mediasi, mediator menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan psikologis, pendekatan sosial maupun pendekatan ukhrawi.

Pertama, Melalui pendekatan psikologis, mediator berusaha masuk dan memahami kondisi psikologis yang dialami kedua pihak, terlebih ketika pasangan yang hendak bercerai telah memiliki anak. Hal ini bukan hanya mengganggu psikologis dan mental kedua pihak yang berperkara tetapi bisa juga berdampak kepada anak. Mediator, dalam menjelaskan kepada kedua pihak, untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan dan meminta kedua pihak untuk meredakan emosi dan ego. Sikap emosional dan egoisme yang tidak terkontrol, tidak baik untuk kondisi kesehatan mental dan psikologis.

Mediator melalui komunikasi selalu mencoba untuk memahami perasaan pihak berperkara dan mengajak untuk kembali berpikir panjang demi masa depan rumah tangga mereka. Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa hal yang sulit dimediasi oleh mediator adalah rumah tangga yang terjadi kekerasan fisik, hal ini menyimpan trauma mendalam dan tentunya

menyerang mental dan psikologis korban, terlebih ketika kekerasan tersebut sudah jadi kebiasaan yang tidak mampu dikontrol oleh pihak pelaku.

Kedua, melalui pendekatan sosial, mediator berusaha memahami kondisi sosial yang dialami kedua pihak berperkara. Hal ini bukan tidak beralasan bagi mediator sebab mediator memahami bahwa dalam sebuah rumah tangga memang selalu ada campur tangan dari pihak ketiga, seperti keluarga, orang tua, paman, tante maupun orang sekitar. Mediator menyampaikan kepada kedua pihak yang berperkara untuk kembali mempertimbangkan keputusan mereka berpisah, karena jika terjadi perceraian, hubungan yang terputus bukan saja antar pihak suami dan istri, tetapi akan berdampak pada keluarga masing-masing.

Mediator menjelaskan kepada kedua pihak bahwa akan banyak tekanan sosial yang dapat diakibatkan dari terjadinya perceraian, hal ini tentunya sejalan dengan budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Masyarakat Bugis Makassar masih berpegang pada prinsip budaya yaitu *Siri' na Pacce*. Mediator mencoba menasihati kepada pihak suami, bahwa sudah semestinya memperlakukan istri dengan memberi kasih sayang dan lemah lembut karena rumah tangga harus didasari dengan kasih sayang agar tercapai keluarga yang sakinah. Lebih dari itu mediator kembali mengaitkan kondisi sosial budaya yang ada di Makassar, bahwa saat suami tidak mampu mempertahankan rumah tangganya, tentu akan dianggap Pacce, maksudnya adalah tidak punya kemampuan mengatasi persoalan dan memimpin rumah tangganya.

Secara seimbang mediator juga berusaha menasihati pihak istri sebagai penggugat bahwa perceraian dalam rumah tangga bukan hanya berdampak kepada hubungan antar pasangan suami istri, tetapi akan berdampak juga kepada psikologis anak serta masing-masing keluarga, sehingga mediator mengajak kedua pihak untuk berpikir panjang. Ketika terjadi perceraian mungkin saja menjadikan kedua pihak yang sudah memiliki hubungan tidak harmonis dalam pernikahan menjadi lega saat terjadi putusan di Pengadilan, tetapi setelahnya akan ada

dampak siri' dan dampak sosial lainnya yang harus dihadapi, dampak sosial itu bukan hanya dari pasangan yang bercerai tetapi juga keluarga kedua pihak yang dianggap tidak mampu mendamaikan.

Ketiga, melalui pendekatan ukhrawi atau keagamaan. Mediator dalam proses mediasi seringkali menasihati kedua pihak dengan menjelaskan berbagai sudut pandang, salah satunya pandangan Islam. Kemampuan komunikasi yang dimiliki mediator mampu menasihati beberapa arah, mediator menerangkan bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral, sebaiknya diperlukan kematangan mental dalam mengatasi segala permasalahan yang ada, bahwa tidak semua masalah dalam rumah tangga diselesaikan dengan perceraian. Selain itu, mediator juga sering menyampaikan hadis kepada kedua pihak bahwa "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Setelah menyampaikan dari berbagai arah, segala keputusan tetap mediator kembalikan kepada kedua pihak.

Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar masih sangat jauh dari harapan, karena hanya ada beberapa kasus yang berhasil damai pada tahap mediasi setiap tahunnya. Hal tersebut tidaklah sebanding dengan jumlah kasus perkara cerai yang terdaftar. Pencapaian yang tidak efektif tidak terjadi begitu saja, tentu ada beberapa faktor yang menjadi pemicu perkara perceraian tidak berhasil dimediasi oleh pihak mediator. Faktor penghambat mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar di antaranya adalah jumlah mediator terbatas yaitu jumlah hakim sebagai mediator hanya dua orang yang ditunjuk menangani semua proses mediasi yang bahkan ribuan jumlahnya. Kurangnya mediator tentu sangat mempengaruhi keberhasilan mediator dalam proses mediasi sehingga hal ini menghambat keberhasilan mediator.

Mediator merangkap sebagai hakim pemeriksa perkara, dengan jumlah sidang yang begitu padat, kemudian mengatasi perkara yang permasalahannya cukup berat, butuh waktu yang panjang bagi mediator dalam menangani sebuah kasus agar

komunikasi yang efektif tercapai sebagaimana mestinya. Tetapi di sisi lain, mediator terikat oleh waktu karena adanya kasus berikutnya yang hendak dimediasi.

Keberhasilan mediator seringkali hanya diukur dari berapa banyak proses mediasi yang berhasil didamaikan. Namun, sering diabaikan bahwa kegagalan dalam mediasi juga bisa saja dipicu oleh sikap ego yang dimiliki kedua pihak, di antaranya adanya kemauan yang keras untuk bercerai dari pihak penggugat. Berdasarkan hasil penelitian, suami istri mengajukan gugatan cerai sudah memiliki kemauan keras untuk berpisah, sehingga dalam proses mediasi mereka sulit menerima nasihat, saran dan pandangan dari mediator. Hal ini sejalan dengan apa yang dirasakan mediator bahwa seringkali dalam memberi nasihat, tidak ada umpan balik yang diberikan oleh kedua pihak yang hendak bercerai karena kuatnya keinginan untuk mengakhiri hubungan dengan pasangan.

Masalah dalam rumah tangga yang menumpuk, berulang dan sudah berlangsung lama memicu terhambatnya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator. Dari kesimpulan beberapa kasus yang peneliti amati pada proses mediasi, sebagian besar penyebab pasangan suami istri mengajukan gugatan karena permasalahan sudah berlangsung lama seperti KDRT, selingkuh, tidak memberikan kewajiban nafkah, ataupun pertengkaran dan perselisihan yang terus terjadi, sehingga penggugat sudah merasa putus asa untuk melanjutkan hubungan pernikahan dengan pasangannya. Tidak adanya keinginan untuk rujuk kembali dari penggugat sehingga apapun dan bagaimanapun upaya mediator mendamaikan, sudah tidak diterima oleh penggugat. Mediator perlu dukungan dari pihak keluarga pihak berperkara untuk ikut andil mengatasi permasalahan keduanya.

Lembaga Pengadilan Agama sudah semestinya menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tata cara pelaksanaan mediasi perceraian diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar mewajibkan semua perkara perceraian

melewati proses mediasi. Jika tidak, akan menimbulkan akibat hukum kepada pihak berperkara. Kapasitas mediator dalam ilmu komunikasi merupakan kunci dalam proses mediasi. Kemampuan mediator dalam memberikan nasehat, saran dan solusi dalam permasalahan dihadapi oleh pasangan yang berperkara sangat dibutuhkan. Mediator menerapkan pola komunikasi interpersonal yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, kemampuan ilmu komunikasi yang dimiliki mediator sudah baik. Mediator telah menjalankan proses mediasi dengan maksimal, mediator mengombinasikan pendekatan komunikasi yang mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dengan bahasa yang sederhana, pendekatan psikologi serta pendekatan ukhrawi. Hal yang sangat penting, yaitu adanya kesungguhan mediator dalam mendamaikan kedua pihak. Keseriusan mediator dalam menangani proses mediasi juga merupakan faktor penentu keberhasilan mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, semua mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar merupakan hakim yang diberikan SK oleh Ketua Pengadilan Agama dan telah mengikuti pelatihan mediator, sehingga sudah dianggap mampu untuk menjadi mediator. Kesungguhan mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, ditunjukkan dengan kecakapan komunikasi efektif yang dimiliki dalam proses mediasi. Kesungguhan mediator dalam proses mediasi terlihat dari bentuk komunikasi yang ditunjukkan yaitu bersikap humble dan empati kepada kedua pihak. Tidak kalah pentingnya bahwa adanya kesadaran dari pihak yang berperkara untuk memperbaiki hubungan mereka. Adanya kesadaran dari pihak tergugat dalam menerima dan mengakui segala kesalahan yang telah dilakukannya merupakan faktor paling menentukan dalam keberhasilan mediasi.

Proses mediasi, sesuai pengamatan langsung peneliti, bahwa mediator berusaha menyadarkan persepsi para pihak untuk memikirkan masa depan keluarga mereka

serta mengenyampingkan ego, kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahan, menerima nasihat, saran dan solusi dari mediator, sehingga pihak penggugat mau memaafkan dan rujuk kembali. Saat kedua pihak mampu mengontrol emosional dan menekan ego maka proses mediasi akan lebih mudah dicapai karena nasihat mediator bisa tersampaikan dengan baik, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

## KESIMPULAN

Praktek komunikasi proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar menggunakan komunikasi interpersonal yang ditunjukkan dengan komunikasi verbal melalui keterbukaan, empati dan rendah hati dan nonverbal disertai dengan sikap tubuh, mimik, dan intonasi suara serta terjalin komunikasi dua arah antara mediator dengan pihak berperkara. Suasana keakraban dan informal yang terjadi di dalam ruang sidang mediasi karena mereka sudah saling mengenal sebagai pasangan hidup, juga sebagai tanda komunikasi interpersonal, serta materi pembicaraan yang bersifat privasi. Selain itu, penerapan komunikasi interpersonal pada proses mediasi di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, juga menggunakan pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis dan pendekatan ukhrawi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nia Kania Kurniawati, Komunikasi Antar Pribadi Konsep dan Teori Dasar, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Zainal Abidin, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Cet. I; Jakarta: Karya Global, 2001).
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Hadi Daeng Mappunna, Hukum acara Pengadilan Agama, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Muh Budyatna dan Leila Mona Ganiem, Teori Komunikasi Antarpribadi.